

SISTEM AKUNTANSI PADA SEKTOR USAHA INFORMAL

¹Ramadhani Irma Tripalupi, & ²Lina Yulianti

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ramadhaniirmatripalupi@uinsgd.ac.id, & lina.yulianti@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas sistem akuntansi pada sektor usaha informal. Metode dan pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dan pendekatan kualitatif. Data yang dihimpun merupakan data primer dan sekunder melalui wawancara langsung secara terstruktur dan melalui kajian pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 70% pelaku usaha informal belum melakukan pencatatan akuntansi sesuai standar yang berlaku. Sebagian besar baru melakukan sistem akuntansi yang sangat sederhana, karena sistem akuntansi tersebut masih dianggap rumit bagi mereka. Catatan akuntansi yang sudah dipahami dan mampu dilakukan serta dibutuhkan sesuai situasi kondisi responden adalah: catatan arus kas, catatan persediaan dan laporan laba rugi. Hasil penelitian ini sebagian besar telah menjawab beberapa rekomendasi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun masih ada satu rekomendasi yang belum terjawab sehingga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yakni: belum tersedianya buku panduan pembukuan bagi sektor informal. Atas dasar hal tersebut, maka direkomendasikan agar diselenggarakannya sosialisasi mengenai pelatihan akuntansi bagi para pelaku usaha informal sesuai standar sehingga diharapkan akan ada pengenalan, pembiasaan, pengetahuan dan kegiatan akuntansi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi para pelaku usaha informal di lapangan.

Kata Kunci: *Kegiatan Akuntansi, Sistem Akuntansi, Usaha Informal.*

Abstract

This study discusses the accounting system in the informal business sector. The methods and approaches used are descriptive analytical methods and qualitative approaches. The data collected are primary and secondary data through structured direct interviews and through literature reviews. The research findings show that as many as 70% of informal business actors have not made accounting records according to applicable standards. Most of them have only implemented a very simple accounting system, because the accounting system is still considered complicated for them. The accounting records that have been understood and are able to be carried out and are needed according to the situation and conditions of the respondents are: cash flow records, inventory records and profit and loss reports. The results of this study have mostly answered several recommendations from the results of previous studies, although there is still one recommendation that has not been answered so that it becomes a limitation in this study, namely: the unavailability of a bookkeeping guidebook for the informal sector. On this basis, it is recommended that socialization be held regarding accounting training for informal business actors according to standards so that it is hoped that there will be an introduction, habituation, knowledge and accounting activities that are adjusted to the situation and conditions of informal business actors in the field.

Keywords: *Accounting Activities, Accounting Systems, Informal Businesses.*

A. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendominasi jumlah usaha di Indonesia. Pada tahun 2019 prosentase pertumbuhannya mencapai 99,99% dari total usaha di Indonesia atau sejumlah 65,5 juta. Jumlah prosentase tersebut terdiri dari usaha mikro mencapai 64,6 juta, usaha

kecil mencapai 798,7 ribu dan sejumlah 65,5 ribu merupakan usaha skala menengah (Kemenkopukm).

UMKM sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, ini dibuktikan dalam sumbangsuhnya antara lain kepada: produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan terhadap tenaga kerja. Pada tahun 2021, tercatat sumbangsuhnya kepada PDB atas dasar harga berlaku sebesar 61% atau mencapai Rp9.580 triliun. Kemudian pada tahun 2020 sumbangsih mencapai 60,16% atau sebesar Rp 9.285,1 triliun, dan sebesar Rp 9.580,8 triliun atau mencapai 60,51% pada tahun 2019 (Kemenkopukm).

Sedangkan perannya terhadap penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM pada tahun 2021 mencapai 96,9% dari total tenaga kerja di Indonesia. Tahun 2020 mengalami penurunan 39% dibanding tahun sebelumnya atau menyerap sebesar 57,92% (Yudistira, 2022), penurunan ini karena dampak dari peristiwa Covid 19. Pada tahun 2019 tercatat 119,6 juta penyerapan tenaga kerja atau mencapai 96,92%.

Namun demikian, dibalik perannya yang terus tumbuh masih terdapat beberapa masalah internal yang dihadapi UMKM. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam penelitian Farwitawati (2018), bahwa UMKM dalam melakukan pencatatan transaksinya masih sangat sederhana yakni berupa catatan pemasukan dan pengeluaran. Akibat dari pencatatan tersebut tidak menggambarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya sehingga berdampak pada kesalahan dalam pengelolaan keuangan bahkan pengambilan keputusan usaha. Demikian juga dalam artikel Tripalupi (2023) yang mengungkapkan bahwa pelaku UMKM di Koperasi Annisa Bandung sebanyak 85,19% belum tertib melakukan pencatatan akuntansi. Sehingga masih banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum mampu menyediakan laporan keuangan sesuai standar. Sementara, akuntan profesional di Indonesia belum dapat memberikan pendampingan yang memadai terkait pemahaman akuntansi tersebut (Hanifati dkk, 2019)

Sektor usaha informal adalah usaha di sektor ekonomi mikro, diantaranya seperti pedagang kaki lima, usaha kecil skala rumahan dan lain sebagainya (Abdulhadi, 2022). Sektor informal adalah bagian dari UMKM informal, merupakan usaha ekonomi yang dimiliki oleh perseorangan atau sebuah keluarga atau termasuk dalam definisi formal usaha mikro. Sektor ini tidak terdaftar atau terdaftar secara longgar, bukan termasuk lembaga hukum formal, dan tidak memiliki status hukum (Escap). Sedangkan riset yang bersumber dari Nazara, (2010) dalam Armansyah (2021: 67), sektor informal meliputi usaha kecil dan mikro yang tidak terdaftar dan tidak ada regulasi.

Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi atau *unorganized*, tidak teratur atau *unregulated*, dan kebanyakan legal namun tidak terdaftar atau *unregistered* (Widodo, 2005: 2 dalam Sakri dkk, 2018). Pada kebanyakan negara sedang berkembang, sekitar 30%-70% populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal (Sakri dkk, 2018). Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanaker), pada tahun 2022 sektor informal telah menyerap lebih dari 59% tenaga kerja atau lebih dari 80 juta tenaga kerja (Nancy, 2023).

Sepertinya halnya hasil penelitian dari Farwitawati dan Tripalupi di atas, bahwa pada sektor informal tersebut juga belum melakukan kegiatan akuntansi yang benar. Hal ini sesuai dengan penelitian Sakri dkk (2018), yang mengungkapkan bahwa bentuk pencatatan akuntansi secara fisik kegiatan usahanya oleh pedagang kaki lima atau sektor informal belum diterapkan.

Pelaku usaha hanya mengandalkan ingatan, intuisi dan kepercayaan. Keuntungan tetap menjadi komponen yang ingin diketahui, walaupun tidak dapat dipastikan ketepatan besaran yang diperolehnya karena pelaku belum melakukan perhitungan secara terperinci (Sakri dkk, 2018). Hasil penelitian Zandra dkk (2019) dan Rai (2021) yang mengutarakan bahwa kegiatan akuntansi dimaknai sesuatu yang rumit, para pelaku usaha informal lebih memilih cara yang dianggapnya mudah dan sederhana yakni berdasar pada pengalaman, ingatannya dan intuisi.

Senada pula dengan hasil penelitian Ustman dan Syahadatina (2020) yang ingin mengetahui praktik akuntansi yang dilakukan oleh pelaku UMKM dan usaha informal untuk menghadapi PPh Pasal 17. Hasil penelitiannya menggambarkan bahwa pelaku usaha UMKM dan informal belum siap untuk beralih ke tarif PPh pasal 17. Hal ini karena lemahnya pemahaman akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, yaitu hanya sebesar 33,3% yang mengetahui standar akuntansi (SAK). Pada umumnya diketahui bahwa sebagian dari perusahaan pada sektor informal (dalam hal ini adalah UMKM) cenderung mengabaikan dalam mengamati prosedur akuntansi dasar dan menyajikannya dalam laporan ideal, akibatnya para pelaku UMKM tidak dapat menggambarkan dengan tepat posisi keuangan usaha mereka sehingga menghambat kemampuan UMKM dalam mendapatkan fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan dan sumber lain untuk ekspansi usaha dan diversifikasi (Zandra dkk, 2019)

Bertolak dari hasil penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa rekomendasi penelitian. Rekomendasi tersebut antara lain: perlu dilakukannya penelitian lanjutan yang mempunyai target akhir berupa buku panduan pembukuan dan sistem pencatatan akuntansi sederhana bagi sektor informal, para pelaku usaha membutuhkan informasi akuntansi yang sesuai dengan tingkatan usahanya dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) masih dinilai terlalu tinggi untuk skala usaha ini (Sakri dkk, 2018: 98). Kemudian perlunya sosialisasi mengenai akuntansi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha informal (Ustman dan Syahadatina, 2020).

Penelitian ini membahas tentang sistem akuntansi pada sektor usaha informal, dilakukan melalui pendekatan kualitatif serta metode diskriptif. Tujuan penelitian ini adalah adanya pengenalan dan pembiasaan pengetahuan dan kegiatan akuntansi (Zandra dkk, 2019), sehingga sesuai target di atas. Namun kelemahan penelitian ini adalah belum dapat menciptakan panduan akuntansi sesuai standar yang berlaku, karena berbagai latar belakang pelaku usaha ini yang belum bisa memahami sistem atau proses akuntansi yang yang masih dianggap rumit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi para pelaku usaha informal, dengan demikian sistem akuntansi akan memberikan informasi yang akurat sehingga dapat diambil keputusan bisnis dan keuangan yang tepat (Hanifah, 2023) dan (Sakri dkk, 2018).

Atas dasar tersebut diatas, penelitian ini perlu dilakukan karena begitu pentingnya sistem akuntansi bagi pelaku usaha informal (Obara dan Ukpai, 2001) sehingga diharapkan dapat menunjang kelancaran dan pengembangan usaha usahanya, antara lain adalah memudahkan dalam menembus akses permodalan dan subsidi dari pemerintah (Zandra dkk, 2019) dan (Sakri dkk, 2018). Penelitian ini membahas tentang sistem akuntansi pada sektor usaha informal, dilakukan melalui pendekatan kualitatif serta metode diskriptif.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016), sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan dengan sedemikian rupa, untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen guna memudahkan penyelenggaraan perusahaan. Sedangkan menurut Prastyaningtyas (2019), sistem akuntansi yaitu suatu organisasi untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan sehingga kemudian menghasilkan informasi yang dibutuhkan manajemen sebagai alat pengawasan bagi kelancaran kegiatan perusahaan tersebut.

Masih bersumber dari Prastyaningtyas (2019), bahwa sistem akuntansi meliputi kumpulan elemen-elemen yakni berupa: formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan. Elemen-elemen tersebut akan dimanfaatkan oleh manajemen agar tujuan perusahaan tercapai. Sedangkan akuntansi melaksanakan aktivitas pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, untuk kemudian disajikan sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Agar informasi tersebut memberi manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, maka informasi harus disajikan secara: tepat waktu, biaya efisien, didukung sistem, prosedur, metode dan proses-proses yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada perusahaan.

Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi dalam buku Mulyadi (2016), yakni: (1) Menyediakan informasi untuk pengelola kegiatan usaha baru. (2) Memperbaiki informasi hasil dari sistem yang sudah ada, dalam hal: mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi tersebut. (3) Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pemeriksaan internal, meliputi: peningkatan tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi serta penyediaan catatan lengkap tentang pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan. (4) Mengurangi biaya klerikal atau biaya kegiatan tulis menulis dalam penyelenggaraan catatan akuntansi

Sektor Informal

Konsep "sektor informal" pertama kali digagas oleh ILO (www.ilo.org). Namun sudah dua dekade terakhir ini banyak riset yang membahas konsep tersebut (Lituchy, 2019). Definisi usaha sektor informal mencakup serangkaian kegiatan, proses dan pekerjaan ekonomi yang beragam yang tidak diatur atau dibawah pengawasan negara, seperti misalnya fotografi, tata rambut, catering, penjahit pakaian, bengkel sepeda motor, dan lain sebagainya (Ndoro dkk, 2019). Awalnya definisi sektor informal ini hanya terbatas pada perusahaan kecil yang baru berdiri, akan tetapi baru-baru ini telah meluas meliputi pekerjaan berupah dalam sektor yang tidak dilindungi (Wijyaningtyas dkk, 2017).

Selanjutnya mengutip sumber dari Widodo (2005) dalam Sakri dkk (2018), sektor informal adalah sektor *unorganized* atau tidak terorganisasi, *unregulated* atau tidak teratur, dan *unregistered* atau sebagian besar legal tetapi tidak terdaftar. Menurut Sakri dkk (2018), bahwa sebagian besar di negara sedang berkembang, sekira 30%-70% populasi dari tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal (Sakri dkk, 2018). Sedangkan bersumber dari Nazara (2010) dalam Armansyah (2021), sektor informal tersebut meliputi usaha kecil dan mikro yang tidak terdaftar dan tidak ada regulasi.

Berdasarkan tulisan Nancy (2023), sektor informal merupakan bidang usaha yang kegiatan ekonominya tidak diatur dan tidak diakui oleh pemerintah. Sektor informal ini mencakup usaha berskala kecil atau merupakan usaha perorangan. Namun demikian meskipun usahanya berskala kecil, pada sektor ini paling banyak tenaga kerjanya terserap. Beberapa ciri-ciri sektor informal di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Modal yang digunakan relatif kecil. (2) Sistem administrasi dan manajemen usahanya masih sangat sederhana. (3) Penghasilannya tidak pasti. (3) Kegiatan usahanya tidak terkena pajak. (4) Tidak mempunyai atau bahkan tidak memerlukan izin usaha. (5) Pekerjanya tidak perlu berlatar pendidikan formal dan biasanya hanya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. (5) Mudah beralihnya unit usaha ke antar sub sektor.

Sistem Akuntansi untuk Sektor Informal

Penelitian ini bertolak dari penelitian terdahulu Zandra dkk (2019), (Sakri dkk, 2018) serta Ustman dan Syahadatina (2020). Dalam penelitian Zandra dkk (2019), mengutarakan bahwa faktor penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan usaha kecil adalah penataan administrasi pencatatan kegiatan usaha. Pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan secara tertib sangat berperan dalam kelangsungan suatu usaha. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam proses akuntansi tersebut adalah merupakan kumpulan informasi yang berguna untuk membuat evaluasi atas kondisi perusahaan dan menjadi bahan masukan dalam pengambilan usaha (Zandra dkk, 2019).

Sementara dalam penelitian Sakri dkk (2018), mengungkapkan bahwa informasi akuntansi memiliki peran yang penting dalam mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha skala kecil (Megginson et al., 2000 pada Sakri dkk, 2018). Informasi akuntansi tersebut menjadi fondasi yang terpercaya untuk pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil. Keputusan tersebut antara lain: keputusan penetapan harga, keputusan pengembangan pasar dan lain sebagainya. Informasi akuntansi tersebut juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, seperti: penyediaan informasi akuntansi sebagai syarat dalam akses subsidi dari pemerintah, akses tambahan modal dan lain sebagainya.

Selanjutnya disampaikan oleh Triyuwono (2000) pada Sakri dkk (2018), bahwa kegiatan usaha atau perekonomian baik kecil, menengah maupun besar sangat membutuhkan informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut akan menjadi salah satu modal pergerakan usaha mereka.

Dalam penelitian Ustman dan Syahadatina (2020), mengungkapkan bahwa perlu adanya pemahaman akuntansi pelaku usaha UMKM dan pelaku usaha informal, sehingga akan membantu mereka dalam menyusun laporan keuangan sebagai dasar penetapan beban pajaknya.

Untuk memberikan dukungan terhadap para pelaku usaha informal dalam hal ini UMKM, pada tahun 2016 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dan berlaku efektif tanggal 01 Januari 2018. Diterbitkannya standar ini untuk mengatur pelaporan keuangan entitas UMKM yang diharapkan dengan adanya SAK EMKM ini akan lebih memudahkan lagi para pelaku usaha UMKM dalam membuat laporan keuangan.

Dalam standar EMKM ini, laporan keuangan UMKM disusun berdasarkan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha (*going concern*), yaitu sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil maupun menengah serta menurut konsep entitas bisnis. Laporan keuangan yang harus disusun oleh para pelaku UMKM diantaranya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Adapun tujuan dari laporan keuangan menurut SAK EMKM ini yaitu menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan yang berguna bagi para pengguna dalam hal pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban manajemen atas berbagai sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2016).

Beberapa riset terhadap pentingnya penerapan SAK EMKM telah dilakukan, diantaranya yang dilakukan oleh Harto dkk (2021) bahwa dengan pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM maka efektivitas dalam mengelola keuangan UMKM dapat terlihat lebih jelas. Sementara itu, Nurfadilah dkk (2019) menyimpulkan bahwa dengan menerapkan SAK EMKM para pelaku UMKM dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah, sehingga para pelaku UMKM secara tertib menyajikan laporan keuangan yang menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan dana dari bank dalam industri keuangan. Penerapan SAK EMKM dalam pencatatan dan pelaporan keuangan maka para pelaku UMKM dapat mengetahui secara jelas kinerja keuangan dari usahanya tersebut (Barus dkk, 2018). Oleh karena itu, penting bagi para pelaku UMKM untuk memahami standar EMKM ini agar mudah dalam menyusun laporan keuangan sebagai upaya pengembangan usaha entitasnya masing-masing (Zandra, 2019).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analitis yakni metode penghimpunan data secara apa adanya tidak menambahi atau mengurangi, serta analitis kritis terhadap unsur-unsur yang dianggap bermasalah. Pendekatan kualitatif yakni tidak hanya mengandalkan angka-angka kuantitas, tetapi kepada pemahaman logika kritis terhadap data yang telah dihimpun (Sugiyono, 2015).

Sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara langsung dan terstruktur kepada 30 responden yakni pelaku usaha informal di Kecamatan Kiara Condong. Sumber data sekunder adalah artikel dan jurnal, *web* lembaga terkait, serta buku-buku atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan dan layak dijadikan sebagai referensi penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada 30 pelaku usaha informal sebagai responden. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan sebaran usia pelaku usaha informal, yakni antara usia 20 sampai 30 tahun sebanyak 16,67%. Usia di atas 30 sampai 50 tahun sebanyak 63,33% dan usia di atas 50 tahun sebanyak 20%.

Tabel 1. *Sebaran Usia*

<i>No</i>	<i>Usia</i>	<i>Prosentase</i>
-----------	-------------	-------------------

1	20-30 tahun	16,67%
2	31-50 Tahun	63,33%
3	di atas 50 tahun	20,00%

Sedangkan tabel 2 di bawah ini menunjukkan sebaran pendidikan terakhir yakni meliputi: sebanyak 16,67% lulusan SMP, sebesar 56,67% lulusan SMA, sebesar 10,00% lulusan diploma dan 16,66% merupakan lulusan sarjana.

Tabel 2. Sebaran Pendidikan Terakhir

No	Lulusan	Prosentase
1	SMP	16,67%
2	SMA	56,67%
3	Diploma	10,00%
4	Sarjana	16,66%

Sedangkan sebaran jenis usahanya ditunjukkan oleh tabel 3. Pelaku usaha informal yang bergerak pada usaha jasa sebanyak 26,67%. Kemudian pada usaha dagang sebanyak 43,33% dan bergerak pada usaha olahan sebanyak 30%.

Tabel 3. Sebaran Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Prosentase
1	Usaha jasa	26,67%
2	Usaha dagang	43,33%
3	Usaha olahan	30,00%

Data mengenai skala usahanya apakah tergolong skala mikro atau kecil, para pelaku usaha informal tidak bisa memberikan jawaban. Hal ini karena ketidakpahaman mereka tentang kepastian besaran aset dan omzet, sehingga belum dapat digolongkan sesuai kriteria dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008. Kriteria tersebut yakni usaha mikro memiliki aset maksimal Rp 50.000.000, dan omzet maksimal Rp 300.000.000, per tahun. Kriteria untuk usaha kecil memiliki aset sebesar di atas Rp 50.000.000, sampai dengan Rp 500.000.000, dan omzet di atas Rp 300.000.000, sampai dengan Rp 2.500.000.000, per tahun. Hal tersebut sejalan dengan yang diutarakan dalam penelitian Sakri dkk (2018), bahwa meskipun keuntungan tetap menjadi komponen untuk diketahui, tetapi tidak dapat dipastikan ketepatan besaran yang diperolehnya karena pelaku belum melakukan perhitungan secara terperinci (Sakri dkk, 2018).

Selanjutnya pelaku usaha diberi beberapa pertanyaan berikut terkait dengan sistem akuntansi pada kegiatan usahanya. Pertanyaan pertama adalah apakah pelaku usaha informal telah melakukan pencatatan akuntansi dalam kegiatan usahanya? Sebaran jawabannya ditunjukkan dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Melakukan Catatan Akuntansi

No	Jawaban	Prosentase
1	Belum	70,00%
2	Jika sempat	16,67%
3	Sudah	13,33%

Hasil jawaban yang diperoleh menunjukkan sebagian besar pelaku usaha informal tersebut belum melakukan catatan akuntansi yakni sebesar 70,00%. Sebanyak 16,67% melakukan pencatatan jika sempat saja dan sebanyak 13,33% telah melakukan pencatatan akuntansi.

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah catatan yang sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku? Jawabannya tertera di tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. *Catatan Akuntansi Sesuai Standar*

No	Jawaban	Prosentase
1	Sesuai yang diketahui	33,33%
2	Tidak menjawab	66,67%
3	Sudah	-

Pelaku yang sudah melakukan pencatatan sebesar 33,33% namun mereka masih menggunakan catatan yang sangat sederhana sesuai yang diketahuinya saja. Sebanyak 66,66% pelaku tidak bisa menjawab karena belum melakukan kegiatan pencatatan hanya mengandalkan ingatan saja. Sedangkan pencatatan akuntansi sesuai standar, belum sama sekali dilakukan oleh responden para pelaku usaha informal tersebut. Menilik besaran pelaku usaha informal sudah melakukan namun sesuai yang diketahuinya ini dipengaruhi oleh latar pendidikan responden yang berlatar pendidikan sarjana.

Pertanyaan selanjutnya apakah pelaku usaha informal mampu untuk melakukan sistem akuntansi sesuai standar pada kegiatan usahanya? Jawaban tertera di tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. *Akan Melakukan Sistem Akuntansi sesuai Standar*

No	Jawaban	Prosentase
1	Dilakukan sesuai standar	14,82%
2	Dilakukan sesuai pemahaman	85,18%

Hanya sebagian kecil yakni sebanyak 14,82% pelaku menyatakan akan melakukan sistem akuntansi sesuai standar pada kegiatan usahanya, dan sebagian besar yakni 85,18% menyatakan akan melakukan namun dilakukan sesuai yang dimengertinya karena sistem akuntansi tersebut rumit bagi mereka. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan dalam hasil penelitian Zandra dkk (2019), bahwa kegiatan akuntansi dimaknai sesuatu yang rumit sehingga para pelaku usaha informal tersebut lebih memilih cara yang dianggapnya mudah dan sederhana yakni berdasar pada pengalaman, ingatannya dan intuisi. Demikian juga yang dalam penelitian Ustman dan Syahadatina (2020), yakni karena lemahnya pemahaman pelaku usaha informal (Rai, 2021) terhadap akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Bertolak situasi dan kondisi tersebut, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah formulir atau catatan apa saja yang mampu dilakukan dan dibutuhkan? Jawabannya tertera di tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. *Formulir / Catatan Akuntansi*

<i>No</i>	<i>Jawaban</i>	<i>Prosentase</i>
1	Catatan Arus Kas	93,33%
2	Catatan Persediaan	56,67%
3	Laporan Laba Rugi	93,33%

Catatan arus kas dan laporan laba rugi dapat dipahami dan akan dilaksanakan oleh para pelaku usaha informal masing-masing sebesar 93,33%. Sedangkan sebanyak 56,67% menyatakan mengerti dan akan melakukan catatan persediaan. Berdasarkan jawaban tersebut, maka ketiga catatan tersebut yakni: Catatan arus kas, catatan persediaan dan laporan laba rugi dipahami dan mampu serta dibutuhkan untuk dilakukan oleh pelaku usaha informal tersebut (Obara dan Ukpai, 2001).

Meskipun sistem akuntansi yang dipahami oleh responden tersebut belum lengkap seperti yang dipaparkan oleh Prastyaningtyas (2019), yakni sistem akuntansi meliputi kumpulan elemen-elemen yakni berupa: formulir atau catatan, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan, namun elemen-elemen yang sudah dipahami dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha informal sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan usaha. Misalnya bermanfaat untuk memudahkan penyelenggaraan usaha (Mulyadi, 2016:3), seperti: dapat diketahui besaran kas untuk mendukung operasional usaha, kas usaha tidak tercampur dengan pengeluaran rumah tangga karena memiliki catatan yang tertib (Uneca), mengetahui besaran laba sehingga dapat diketahui besaran modal yang didapat untuk meningkatkan usahanya dan lain sebagainya. Hal ini sejalan pula penelitian dari Zandra dkk (2019), Sakri dkk (2018:) serta Ustman dan Syahadatina (2020).

Hasil penelitian ini telah menjawab sebagian rekomendasi dari hasil penelitian Sakri dkk (2018), yakni pelaku usaha membutuhkan informasi akuntansi yang sesuai dengan tingkatan usahanya dan PSAK masih dinilai terlalu tinggi untuk skala usaha ini. Namun belum bisa menjawab rekomendasi berikutnya, yakni pemenuhan buku panduan pembukuan bagi sektor informal karena belum didapatkan data pendukung yang dibutuhkan.

Bertolak dari hasil penelitian tersebut, maka direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya sesuai hasil penelitian Ustman dan Syahadatina (2020), bahwa perlu adanya sosialisasi mengenai pelatihan akuntansi bagi para pelaku usaha informal sehingga ada pengenalan, pembiasaan, pengetahuan dan kegiatan akuntansi seperti yang diutarakan dalam penelitian Zandra dkk (2019).

D. KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 30 pelaku usaha informal yang diwawancarai, sebanyak 70% responden belum melakukan catatan akuntansi sesuai standar yang berlaku, dan sebanyak 33,33% masih menggunakan catatan yang sangat sederhana berdasarkan pemahamannya. Sebagian besar responden yakni 85,18% menyatakan akan melakukan sistem akuntansi sederhana, karena sistem akuntansi tersebut masih dianggap rumit bagi mereka. Catatan atau formulir yang dipahami dan mampu dilakukan serta dibutuhkan sesuai situasi kondisi responden adalah: catatan arus kas, catatan persediaan dan laporan laba rugi. Dengan demikian sistem akuntansi dapat dilakukan oleh para pelaku usaha informal namun masih sangat sederhana sesuai pemahaman dan kebutuhan mereka. Ketiga catatan tersebut meskipun

hanya sebagian kecil dari elemen sistem akuntansi tetapi dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini sebagian besar telah menjawab beberapa rekomendasi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun masih ada satu rekomendasi yang belum terjawab sehingga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yakni: belum tersedianya buku panduan pembukuan bagi sektor informal. Atas dasar hal tersebut, maka direkomendasikan agar diselenggarakannya sosialisasi mengenai pelatihan akuntansi bagi para pelaku usaha informal sesuai standar sehingga diharapkan akan ada pengenalan, pembiasaan, pengetahuan dan kegiatan akuntansi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi para pelaku usaha informal di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhadi. (2022). Akuntansi Sektor Informal. Diakses dari: <https://beritajatim.com/ekbis/akuntansi-sektor-informal/>. STIE Widya Darma Surabaya.
- Armansyah, A., & Sukamdi, S. (2021). Formalisasi sektor informal: Proses, faktor pengaruh, dan dampak pada pelaku usaha sektor informal di Kota Palembang. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 67-80.
- Barus, I. N. E., Indrawaty, A., & Solihin, D. (2018). Implementasi SAK EMKM (entitas mikro, kecil dan menengah) pada UMKM Borneo Food Truck Samarinda Community. *Research Journal Of Accounting and Business Management (RJABM)*, 2 (2), 176-183
- Escap. (). Mendeskripsikan UMKM pada Sektor Informal. *Economic and Social Commission for Asia and the Pasific*.
- Farwitawati, Reni. (2018). Pengelolaan Keuangan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Airputih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). *Sembadha Volume 01, Edisi 01*.
- Hanifah, R. U., Agustine, M. G., & Widyakto, A. (2023). Peran Akuntansi pada Era Society 5.0 sebagai Anteseden terhadap Pertumbuhan Kinerja UMKM dan Pengaruh Penggunaan Informasi Akuntansi.
- Hanifati, R.S., & Leo, L. (2019). Upaya meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 65-80.
- Harto, B., Komalasari, R., & Mustofa, R. (2021). Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Excel dan Sesuai SAK EMKM pada UMKM Moochi Lembang. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 4(1), 47-54
- IAI. (2016). *SAK Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Lituchy, T. R., (2019). *Journal of African Business – Special Issue on the Diaspora, Journal of African Business*, 20(1), 1-5.

- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nancy, Yonada. (2023). *Perbedaan Sektor Formal dan Informal di Indonesia*. Diakses dari: <https://tirto.id/perbedaan-sektor-formal-dan-informal-di-indonesia-gPvg>.
- Ndoro, Raphael, T.T., Louw, L., & Kanyangale, M. (2019). Practices in operating a small business in a host community: a social capital perspective of Chinese immigrant entrepreneurship within the South African business context. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*. 36(1/2): 148 DOI: 10.1504/IJESB.2019.096974
- Obara, L. C., & Ukpai, N. A. (2001). Cost Accounting Practice in The Informal Sector of Nigeria (A Survey of Eastern Business Zone). *African Administrative Studies*, (56), 91-102.
- Nurfadilah, P., Diana, N., Mawardi., M.C. (2019). Pengaruh Persepsi Pengusahaan Mikro Kecil Menengah dan Tingkat Pemahaman Terhadap Penggunaan SAK EMKM. *E-JRA*, 8(11) 116-128
- Prastyaningtyas, Efa Wahyu. (2019). *Sistem Akuntansi*. Malang: CV. Azizah Publishing.
- Rai, D. R. (2021). Application of Management Accounting in Informal Sector Businesses in Janakpurdham Sub -Metropolitan City. *IJSR: International Journal of Science and Research*. 10(3), 312-316.
- Sakri, N., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Mengungkap Informasi Akuntansi Usaha Kecil (Sebuah Studi Fenomenologi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(2).
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tripalupi, R. I. (2023). Financial Accounting and Management Accounting Training for MSMEs at the Annisa Bandung Cooperative. *Teumulong: Journal of Community Service*, 1(2), 57-65.
- Uneca. (). *Operational Guidebook on Accounting for Informal Sector in National Accounts*. United Nations Economic Commission for Africa.
- Ustman, U dan Syahadatina. (2020). Mengungkap Kesiapan Praktik Akuntansi pada Perusahaan UMKM dan Perusahaan Informal Menuju Pph Pasal 17. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(1), 90-98.
- Wijyaningtyas, Maranatha, Sipan, I., & Lukiyanto, K. (2017). Informal Worker Phenomenon in Housing Construction Project. *AIP Conference Proceedings*. Vol. 1903(1).
- Yudistira, A., & Jesasta, D. A. (2022). Covid-19 dan Respon Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM di Lima Negara Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 284-291.
- Zandra, R. A. P., Syahadatina, R., & Suryansyah, A. (2019). Studi Mengenai Penggunaan Informasi Akuntansi oleh Sektor Bisnis Informal. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 135-149.



Web:

Kemenkopukm

Kemnaker